



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 87-K/PM.III-12/AL/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal :

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Pangarmatim Nomor : BPP-81/A-35/XI/2017 tanggal 23 Nopember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangarmatim selaku Papera Nomor : Kep/32/II/2018 tanggal 26 Februari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/K/AL/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor TAPKIM/87-K/PM.III-12/AL/IV/2017 tanggal 03 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/87/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 04 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/87-K/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 04 April 2018 tentang Penetapan Hari sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/56/K/AL/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan, bahwa terdakwa Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan semetara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq TNI AL.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Dinas
Nomor tanggal 29 Mei 2017 atas nama

2) 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor
tanggal 6 Oktober 2012 atas nama

3) 1 (satu) lembar Fotocopy KTA atas nama

4) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Anggota
Keluarga TNI Nomor atas nama

5) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor
atas nama

6) 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor
tanggal atas nama

7) 3 (tiga) lembar Foto

8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh
tanggal 27 Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Sesuai fakta hukum di persidangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada yang mengetahui/melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya atas pengakuan Saksi , sehingga Penasihat Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu saja bahwa Saksi yang demikian haruslah dikesampingkan dan tidak memenuhi kapasitas sebagai SAKSI. Menurut ketentuan Pasal 1 angka ke-26 KUHP dan Pasal 1 angka 14 dan angka 27 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyebutkan bahwa SAKSI adalah Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan Saksi dalam perkara ini terkesan menyimpulkan sendiri dan diperoleh berdasarkan buah pemikiran saja, oleh karenanya sudah sepantasnya keterangan Saksi tersebut, dikesampingkan demi hukum.

b. Bahwa fakta yang terungkap Terdakwa telah dituntut berdasarkan pengakuan Saksi pada saat diperiksa oleh Saksi-1 dalam tindak pidana desersi. Pengakuan saja tidak dapat dijadikan dasar Oditur Militer dalam persidangan ini dengan tanpa menambah dan menyempurnakan pengakuan dengan alat bukti lain. Bahwa pengakuan menurut Yahya Harahap seperti yang tersirat dalam ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Kemudian dalam batasan pengertian keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (1) KUHP dalam kapasitasnya sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan dan berdasarkan Pasal 183 KUHP keterangan Saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Selain itu keterangan Saksi adalah Testimoni De Auditu.

c. Fakta hukum, terhadap adanya barang bukti berupa surat-surat yang tersebut dan yang sampaikan di atas tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang didakwaan dalam tuntutan Oditur Militer dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti lain yang lebih menguatkan sehingga menunjukkan bahwa perkara ini masih terdapat kelemahan pembuktian yaitu hanya disandarkan surat-surat dan bukan mengarah pada perbuatan.

d. Yang dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum atau di muka orang lain (seorang sudah cukup) dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, yang hadir disitu tidak atas kemauannya sendiri. Dalam kenyataan yang didasarkan dalam uraian dakwaan bahwa kondisi gedung bioskop dimana Terdakwa dan Saksi menonton film dalam keadaan gelap dan hanya sinar layar film saja sedangkan Terdakwa dan Saksi duduk di belakang tengah yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dari luar dan sekitarnya. Meskipun antara Terdakwa dan Saksi duduk bersebelahan, Terdakwa tidak melakukan perbuatan ciuman kepada Saksi, akan tetapi Saksi lah yang sempat memegang paha dan penis Terdakwa begitu juga perbuatan serupa yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa dalam perjalanan pulang pada saat Terdakwa mengendarai mobil. Perbuatan melanggar susila Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan adanya kesengajaan merusak kesopanan di muka umum mengharuskan sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak atau dapat dilihat dari tempat umum. Dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa bersama Saksi , seharusnya Saksi terlebih dahulu diperiksa dan diadili untuk mendapatkan putusan dan sanksi setimpal karena perbuatannya nyata-nyata bertabiat dan bermoral yang buruk dengan gonta-ganti pasangan lebih dari sepuluh orang.

e. Bahwa benar dugaan tindak pidana Terdakwa adalah atas pengakuan Saksi di hadapan penyidik. Namun Oditur Militer melihat perkara ini dari sudut pandang perbuatan Terdakwa saja, tanpa melihat identitas secara komprehensif dari sisi Saksi berkaitan dengan sifat yang mengarah pada perilaku tabiat Saksi dan kondisi psikologis/kejiwaan yang selama ini dialami Saksi , demikian Oditur Militer III-11 menuntut dengan dakwaan sebagaimana Pasal 281 ke-1 KUHP terhadap diri Terdakwa. Untuk itu Penasehat Hukum menyampaikan hal-hal yang tentunya menjadi pertimbangan Majelis, yaitu :

f. Bahwa benar Saksi S. merupakan janda cerai dan tercatat sejak tahun 2013, yang berarti Saksi mempunyai perilaku tabiat yang tidak baik yang dilakukan sebelum hingga pasca cerai dan setelah cerai Saksi dengan mantan suaminya telah melakukan penyimpangan perilaku tabiat dengan gonta-ganti pasangan dengan beberapa orang antara lain : S. sekira tahun 2008 di dan salah satu hotel di Surabaya dan di hotel Jakarta, S. sekira tahun 2013 Hotel S. sekira tahun 2014 di S. sekira tahun 2014 di S. sekira tahun 2014 dan 2015 di Karaoke S. dan Jln Dr sekira tahun 2008 di rumah di daerah dan sekira tahun 2016 dan 2017 di dan sekira tahun 2013 di R. dan rumah orang tua , dan orang sipil pekerjaan di

g. Bahwa Saksi S. sudah beberapa kali rawat inap dan keluar masuk rumah sakit, sejak tahun 2014 antara lain di S. dan Ruang S. , karena mengalami depresi berat dan anxietas (kecemasan berlebihan), kondisi demikian termasuk dalam kategori kejiwaan dalam diri Saksi S. .

h. Bahwa Saksi S. menurut S. pernah didiagnose depresi berat yang disebabkan oleh tekanan lingkungan dan psikhis sehingga Saksi kadang susah untuk

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan suatu keinginan dan kenyataan, kemudian Saksi melakukan perbuatan yang menyimpang berawal dari pola asuh yang salah yang berakibat buruk bagi dirinya sendiri dan orang lain.

i. Bahwa Penasihat Hukum sangat keberatan terkait dakwaan dugaan tindak pidana kesusilaan terhadap diri Terdakwa hanya didasarkan dari pengakuan Saksi saja tanpa didukung bukti lain dan dalam hal ini dugaan pidana pada diri Terdakwa dimana Saksi belum diperiksa terkait perbuatan pidana dengan banyak orang. Selain itu perbuatan akibat dari depresi Saksi

tidak realistis, yang berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain, maka Terdakwa merupakan korban ketidakmampuan menerima kenyataan adanya gangguan jiwa yang diderita Saksi. Selanjutnya alat bukti/barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa yang kemudian dijadikan dasar oleh Oditur Militer III-11 Surabaya sebagai alat bukti/barang bukti untuk menuntut Terdakwa adalah tidak sesuai dan tidak terdapat persesuaian dengan alat bukti/ barang bukti yang dikehendaki oleh Undang-undang C.q menurut ketentuan pasal 167 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

j. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa menurut ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP, secara yuridis telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, diatur oleh ketentuan umum Cq Pidana Umum. Menurut ketentuan pasal 6 KUHPidana Tentara secara tegas disampaikan bahwa pemberlakuan ketentuan, dan penerapan hukum hanya dapat diterapkan bila kejahatan-kejahatan yang dilakukan berhubungan dengan kejahatan dalam jabatan, Insubordinasi dan menyangkut kepentingan militer, begitu juga pasal 6 huruf (b), pemberlakuan ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana militer. Demikian halnya mengenai ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1953 menyebutkan: "Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diberhentikan karena menurut keputusan hakim dihukum yang lamanya lebih dari 2 (dua) bulan karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum-hukum pidana tentara". Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 mengatur Prajurit TNI hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan administrasi saja dan tidak mengatur Prajurit TNI bisa dipecat dengan diberhentikan tidak dengan hormat oleh putusan pengadilan. Selengkapnya Redaksi pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan "Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI". Oleh karenanya Tuntutan Oditur Militer adalah tidak sesuai dengan azas-azas hukum pidana militer.

k. Bahwa Tuntutan hukum yang diajukan oleh, Oditur Militer dengan memohon kepada Majelis Hakim dan menuntut agar Terdakwa dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Keprajuritan TNI, sangatlah memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini dikarenakan, tujuan pemeriksaan persidangan tidaklah semata-mata ditujukan untuk menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga ditujukan untuk Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menduga agar pelaku tindak pidana dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Falsafah Pancasila.

- I. Bahwa selain perilaku tabiat dan atau kejiwaan Saksi , fakta dalam persidangan Saksi mengakui semua perbuatannya termasuk dengan Terdakwa semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis karena Saksi dalam status menjanda dan perbuatan dilakukan Saksi untuk memenuhi dan keinginan nafsu birahi yang mengikutsertakan orang lain sebagai sasaran termasuk Terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa ataupun keluarganya dalam hal ini isteri Terdakwa merupakan korban dari perbuatan nafsu Saksi , meskipun Isteri Terdakwa dalam perkara ini tidak melakukan laporan polisi terhadap Saksi karena Saksi-2 mengetahui bahwa Saksi mempunyai perilaku tabiat yang kurang baik.

Bagian V adalah Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya :

- Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya
 - Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum
 - Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.
 - Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.
3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.
 4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Pleidoi/Pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di dalam ruang , setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat , ditempatkan di , selanjutnya pada Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan (Saksi-3) pada tanggal 6 Oktober 2012 di , dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta kondisi Saksi-3 sedang dalam kondisi hamil anak ke-3.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-2) pada tanggal 2 Maret 2015 di Poli Umum Rumkit pada saat Saksi- 2 sedang berobat dan Terdakwa yang menerima serta melayaninya, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada saat perkenalan di Poli Umum tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 saling bertukar nomor hp kemudian setelah Saksi-2 selesai berobat dan pulang Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp (WA) kepada Saksi-2 isinya "Apakah hari ini ada kegiatan, kalau tidak ada apa berkenan untuk jalan keluar?" lalu dibalas Saksi-2 "Ya boleh, jemput aja".

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna Silvertown Nopol milik Terdakwa, menjemput Saksi-2 di , tepatnya di jalan umum menuju depan , setelah itu menuju untuk menonton film.

6. Bahwa setelah sampai di dan memarkirkan mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berjalan menuju excalator lantai paling atas tempat menonton film, lalu Terdakwa membeli tiket 2 (dua) lembar seharga @ Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) kemudian masuk ruangan/bioskop dan mengambil tempat duduk diposisi paling belakang tengah dengan Terdakwa dan Saksi-2 duduk bersebelahan.

7. Bahwa selama pemutaran film dengan durasi 1 jam 45 menit tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 makan camilan serta Terdakwa sempat mencium bibir Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan cara awalnya Terdakwa dan Saksi-2 bertatapan wajah lalu Terdakwa mendekati wajah Saksi-2 dan mencium bibir Saksi-2.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mencium bibir Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali tersebut, kondisi tempat pemutaran film dalam keadaan gelap dan tempat duduk baik disebelah kiri maupun kanan serta atas maupun atas dan bawah dari tempat duduk yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-2 dalam keadaan kosong tidak terisi pengunjung.

Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai menonton film selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang menuju ke tempat tinggal Terdakwa di

10. Bahwa setelah sampai di tempat tinggal Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke ruang tamu kemudian duduk diatas karpet makan camilan sambil mengobrol seputar suasana flat lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling memegang tangan dan bercumbu/berciuman, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar lalu duduk diatas kasur

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta Saksi-2 saling melepas celananya masing-masing namun masih memakai baju selanjutnya Saksi-2 tiduran terlentang diatas kasur lalu Terdakwa menindih Saksi-2 dari atas sambil memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Saksi-2 dilanjutkan dengan gerakan naik turun selama + 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-2.

11. Bahwa pada saat persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, kondisi pintu depan flat dalam keadaan terkunci, pintu masuk belakang juga terkunci, pintu jendela kamar tertutup dan terkunci, sedangkan pintu kamar tertutup namun tidak terkunci.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi-2 statusnya adalah seorang janda dan persetubuhan tersebut tidak diketahui oleh istri Terdakwa (Saksi-3) karena Saksi-3 berdinis di dan tinggal di rumah orangtua Saksi-3 di

13. Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan barang/uang maupun janji kepada Saksi-2 serta Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-2.

14. Bahwa Saksi-3 baru mengetahui perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 setelah menerima surat panggilan dari Saksi-3, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan memberitahukan perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi-3.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) yang diajukan pada tanggal 15 Mei 2018 dan atas keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum tersebut Oditur Militer telah menanggapinya secara tertulis pada tanggal 22 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum, demikian pula tanggapan dari Oditur Militer, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor PUTSEL/87-K/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 23 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan Kapten Laut (KH) Sirojuddin,S.H.,M.H NRP 17478 dan Serka Agus Budi Utomo,S.H NRP 72124 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Menyatakan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/56/K/AL/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, sah dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Menyatakan sidang perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Komandan Pangkalan Utama TNI yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah dari Komandan
Nomor : Sprin/592/IV/2018 tanggal 24 April

2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 24 April 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir: Gresik, 16 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 saat Saksi melakukan pemeriksaan dikantor Sdr. terhadap NRP. (Saksi-3) anggota dalam perkara Desersi yang mengaku telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berciuman bibir di Nav dalam posisi pintu ruangan karaoke tidak dikunci.
4. Bahwa Saksi-3 juga mengaku melakukan persetubuhan layaknya suami isteri pada sekira 2015 di .
5. Bahwa Saksi mengetahui status Saksi-3 adalah janda, sedang untuk status Terdakwa, Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal untuk sebagian lainnya, adapun hal-hal yang disangkal adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak bersetubuh dengan Saksi-3 Sdri.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut. Saksi menyatakan tidak tahu.

Saksi-2 :

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 05 Pebruari 1987.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal :

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu masalah asusila yang dilakukan oleh suami Saksi (Terdakwa).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu angkatan (leting) PK 18 tahun 2011.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2012 di rumah orang tua Saksi-3 di dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta Saksi-3 sedang hamil 8 (delapan) bulan.
4. Bahwa awal mulanya Saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara Terdakwa dengan (Saksi-3), Saksi baru mengetahui kejadian persetubuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa menghubungi Saksi melalui hp kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah menonton film berdua dengan di salah satu Mall di va dan pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengannya di di tempat tinggal Terdakwa.
5. Bahwa setelah mengetahui perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan dengan Yulianti tersebut, Saksi merasa kaget dan histeris serta marah namun Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta masih ingin membina rumah tangga dengan Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan dengan tersebut.
7. Bahwa hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa sampai dengan sekarang masih tetap harmonis dan semakin lengket pasca kejadian tersebut.
8. Bahwa Saksi sudah memaafkan kesalahan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

N a m a	:	
Pangkat/NRP	:	94402
Jabatan	:	P
Kesatuan	:	tin
Tempat, tanggal lahir	:	Blitar, 19 Juli 1980
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	R

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 di Diskes Koarmatim pada saat Saksi sakit tipus dan dirawat di Rumkit , dalam hubungan atasan dan

Hal 10 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat Saksi sakit dan berobat yang merawat Saksi adalah Terdakwa.
3. Bahwa pada saat konsultasi mengenai penyakit yang dideritanya tersebut selesai, sebelum pulang Terdakwa meminta nomor hp Saksi selanjutnya sekira pukul (lupa) Saksi kembali pulang ke untuk beristirahat.
4. Bahwa sore harinya Terdakwa SMS Saksi melalui WA yang isinya "Apakah hari ini ada kegiatan, kalau tidak ada apa berkenan untuk jalan keluar" lalu dijawab oleh Saksi "Ya boleh, jemput aja".
5. Bahwa selanjutnya, sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang menjemput Saksi di dengan mengendarai Honda Jazz warna silver dan menunggu Saksi di tempat parkir.
6. Bahwa awal mulanya Saksi dengan Terdakwa pergi berdua dengan tujuan untuk jalan-jalan ke Mall namun kemudian pada saat jalan-jalan tujuannya berubah, Terdakwa mengajak nonton film bioskop di dan Saksi menyетуinya.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa membeli tiket bioskop dan memesan tempat duduk di tengah paling belakang.
8. Bahwa pada saat menonton film bioskop tersebut, Terdakwa mencium bibir Saksi dan Saksi membalasnya sambil memegang kemaluan Terdakwa selanjutnya setelah pemutaran film selesai sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi untuk ke di di lantai bawah pojokan.
9. Bahwa pada saat perjalanan pulang menuju , pada saat sampai di pas lampu stopan, Terdakwa mencium Saksi lagi sambil Saksi memegang kemaluan Terdakwa, dan sebelum sampai ke milik Terdakwa di perjalanan beli bebek goReng dulu 2 (dua) porsi.
10. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sampai di rumah milik Terdakwa kemudian kami masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu sambil makan bebek goreng dan mengobrol, setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu memanggil Saksi untuk ikut ke dalam kamar tidur Terdakwa, sesampainya di dalam kamar tidur Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk Saksi sambil mencium dan meraba-raba payudara Saksi kurang lebih + 15 menit, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi sampai telanjang setelah Saksi telanjang bulat selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat, setelah itu Saksi berbaring ke tempat tidur sambil terlentang dan selanjutnya Terdakwa dengan posisi diatas menindih Saksi sambil Terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penis yang sudah tegang ke dalam alat kelamin/vagina Saksi sambil menggerakkan pantatnya maju mundur selama lebih kurang + 20 menit, setelah itu Terdakwa orgasme/klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Saksi membersihkan diri dan memakai pakaiannya kembali dan sekira pukul 01.00 Wib Saksi diantar pulang oleh Terdakwa ke tempat tinggal Saksi-2 di
11. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai Istri dan

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anak dan Terdakwapun mengetahui kalau Saksi adalah seorang Janda dengan 2 (dua) orang anak.

12. Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Saksi menyukai Terdakwa dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan (suka sama suka).

13. Bahwa Saksi mengetahui kalau gedung Bioskop adalah tempat terbuka dan siapaun bisa masuk kedalamnya.

14. Bahwa pada saat berciuman sambil memegang kemaluan Terdakwa, baik itu di gedung bioskop maupun pada saat perjalanan pulang di dalam mobil Jazz kalau ada yang orang melihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa pasti orang tersebut merasa jijik dan ikut terangsang.

15. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa baru 1 (satu) kali.

16. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sempat telepon Terdakwa dan menanyakan kelanjutan hubungan Saksi dengan Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan sedang ada Istrinya dan setelah itu antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa pada saat di Rumkit, Saksilah yang meminta nomor Hp milik Terdakwa.
2. Bahwa Saksilah yang menelpon Terdakwa terlebih dahulu dan mengajak jalan-jalan serta nonton film.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah berciuman dan memegang payudara Saksi baik di dalam gedung bioskop maupun di dalam mobil Jazz milik Terdakwa pada saat Terdakwa kembali pulang setelah selasi nonton film.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan di dalam kamar miliknya Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

N a m a	:	
Pangkat/NIP	:	
Jabatan	:	
Satuan	:	
Tempat, tanggal lahir	:	Bangkalan, 08 Juli 1968.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pulang dari penugasan Libanon pada tahun 2017 dan sekarang sama-sama berdinasi di Rumkit dalam hubungan atasan dan

Hal 12 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai Anggota Poli Umum dan mengambil file rekamedis anggota Armatim yang berobat ke Rumkit

4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan (Saksi-3) dan tidak pernah melihat Saksi-3 berobat ke Rumkit

5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-3 pernah berobat ke Rumkit dari file rekam medis pada tanggal 2 Maret 2015 dimana disana tertera Saksi-3 pernah berobat ke Rumkit dengan hasil pemeriksaan Saksi-3 mempunyai keluhan panas, pusing, mual serta kondisi badan lemas dan mengalami muntah-muntah, serta dokter yang menanganinya adalah Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui perkara Terdakwa ini pada saat ada surat panggilan dari Nomor 141/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

Atas keterangan dari Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar dihadirkan Saksi Tambahan yang meringankan Terdakwa (Saksi Ade Charge) dan seorang Ahli Jiwa. Oleh karenanya dengan mendasari ketentuan pasal 154 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka dihadapkan kepersidangan Saksi Tambahan dan Ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Saksi Tambahan-1 :

Nama lengkap :
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Satuan :
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 26 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada saat Terdakwa berdinis di Diskes.

3. Bahwa Saksi kenal dgn Saksi-3 Sdri. pada tahun 2015, pada saat Sdri berobat di dan meminta rujukan.

4. Bahwa Saksi pernah diajak oleh Saksi-3 Sdri. untuk nonton dan karoeke namun Saksi menolak ajakan tersebut dengan mengatakan "kalau wanita dan laki-laki pergi keluar berdua pasti ujung-ujungnya begituan". Atas penolakan Saksi tersebut Saksi-3 Sdri. membenarkan dan hanya tersenyum.

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi-3 Sdri. sebatas dokter dengan pasien.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri.

Atas keterangan dari Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

b. Ahli :

Nama lengkap	:	
Pekerjaan	:	
Tempat tanggal lahir	:	Malang, 09 September 1948
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.

2. Bahwa Saksi sebagai Ahli dalam bidang Kejiwaan.

3. Bahwa yang dimaksud Depresi adalah gangguan suasana perasaan.

4. Bahwa gangguan suasana perasaan seperti perasaan senang, gembira, takut, cemas, gelisah, sedih termasuk ke dalam gejala Depresi.

5. Bahwa Depresi terbagi ke dalam 3 (tiga) katagori yaitu :

Ringan : 90% dapat menjalani aktifitas sehari-hari tanpa hambatan

Sedang : 50% Kualitas hidupnya menurun.

Berat : 90 % Kualitas hidupnya sangat menurun.

7. Bahwa yang dimaksud dengan Scicophoria adalah gangguan jiwa berat yang mana yang bersangkutan tidak dapat mengenal lagi rasa atau sering berhalusinasi.

8. Bahwa penderita Scicophoria, tidak mempengaruhi daya ingatnya terhadap kejadian-kejadian yang pernah dialaminya.

9. Bahwa orang yang terkena Scicophoria bisa menyenangkan orang secara berlebihan tetapi belum tentu orang yang menyenangkan orang secara berlebih pasti menderita Scicophoria, harus di observasi dulu baru bisa ditentukan penyakitnya.

10. Bahwa untuk pasien bernama Sdri. Re. (Saksi-3), setelah dilakukan observasi oleh Saksi, disimpulkan tidak mengalami Scicophoria.

Atas keterangan dari Saksi Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dan pada Pengadilan Tingkat Pertama di Akmil, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat, ditempatkan di selanjutnya pada tahun 2014 dimutasikan ke Rumkit hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan (Saksi-2) pada tanggal 6 Oktober 2012 di Hotel, dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta kondisi Saksi-2 sedang dalam kondisi hamil anak ke-3.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-3) pada tanggal 2 Maret 2015 di Poli Umum Rumkit, sedang berobat dan Terdakwa yang menerima serta melayaninya, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada saat perkenalan di Poli Umum Rumkit tersebut, Saksi-3 meminta No Hp milik Terdakwa kemudian setelah Saksi-3 selesai berobat dan pulang sekira sore harinya Saksi-3 mengirim pesan melalui Whatsapp (WA) kepada Terdakwa yang isinya 'Apakah hari ini ada kegiatan, kalau tidak ada apa berkenan untuk jalan keluar?' lalu dibalas Terdakwa "Ya boleh". Lalu Terdakwa menjawab "kamu dimana?", Saksi-3 menjawab di Rusunawa.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna Silvertown Nopol milik Terdakwa, menjemput Saksi-3 di Rusunawa Jl. Ujung Surabaya tepatnya di jalan umum menuju depan, setelah itu menuju Surabaya untuk jalan-jalan ke Mall

6. Bahwa setelah sampai di Ciputra World Jl. dan memarkirkan mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 jalan-jalan di seputaran Mall kemudian Saksi-3 mengajak nonton film bioskop selanjutnya Terdakwa membeli tiket 2 (dua) lembar seharga @ Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian masuk ruangan/bioskop dan mengambil tempat duduk diposisi paling belakang tengah dengan Terdakwa dan Saksi-3 duduk bersebelahan.

7. Bahwa selama pemutaran film dengan durasi 1 jam 45 menit tersebut, Terdakwa dan Saksi-3, hanya makan camilan setelah pemutaran film selesai selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 pulang dan mampir dulu ke rumah milik Terdakwa.

8. Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, dikarenakan perut Terdakwa lapar, maka Terdakwa mampir dulu ke tukang jualan bebek goreng dan membeli 2 (dua) porsi untuk di bawa pulang dan akan dimakan bersama dengan Saksi-3 di rumah Terdakwa.

9. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-3 makan bebek goreng di ruang tamu rumah milik Terdakwa dan setelah selesai makan kemudian Terdakwa masuk ke kamar tidur untuk beristirahat namun tidak lama kemudian Saksi-

Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul ke kamar, setelah Saksi-3

berada di kamar selanjutnya Saksi-3

membuka celananya sendiri sambil mencium Terdakwa dan memegang kemaluan Terdakwa, selanjutnya akibat perbuatan Saksi-3 tersebut Terdakwa terangsang dan membuka celananya sampai sebatas lutut kemudian membaringkan Saksi-3 di tempat tidur dan selanjutnya menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa ke vagina Saksi-3 (penis Terdakwa tidak dimasukkan) dan sekira 15 menit kemudian Terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya di atas perut Saksi-3

10. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi-3 statusnya adalah seorang janda.

11. Bahwa setelah selesai melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa mengantar pulang Saksi-3.

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-3 pernah menelepon menanyakan kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3, dan saat itu Terdakwa menjawab ada Istri Terdakwa di Surabaya setelah itu Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Saksi-3.

13. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 sampai dengan sekarang masih tetap harmonis dan semakin lengket.

14. Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan Saksi-3, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam memberikan keterangan di persidangan Terdakwa mempunyai hak ingkar oleh karenanya Terdakwa tidak disumpah, sedangkan para Saksi yang memberikan keterangan di persidangan wajib di sumpah.

Terhadap keterangan Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-1 dan Saksi-3, keterangan tersebut hanya berdiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain, sehingga tidak ada yang menguatkan sangkalan Terdakwa tersebut apalagi keterangan Terdakwa diberikan dengan tidak dibawah sumpah, oleh karenanya menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tersebut bukanlah fakta dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor tanggal 29 Mei 2017 atas nama
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 6 Oktober 2012 atas nama

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Fotocopy KTA atas

4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor
atas nama
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 0
atas nama
6. 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor .Sby tanggal 15
Mei 2013 atas nama
7. 3 (tiga) lembar Foto
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh
tanggal 27 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut. Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangkannya secara satu persatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor
tanggal 29 Mei 2017 atas nama
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor
tanggal 6 Oktober 2012 atas nama
adalah benar.
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 10
atas nama
- Adalah bukti bahwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini Terdakwa sudah berstatus kawin dengan Sdr.
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTA atas nama
6. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor
atas
7. Menunjukan bahwa Saksi-2 anggota TNI , adalah
istri sah Terdakwa dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara
ini masih terikat perkawinan yang sah dengan Terdakwa.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 18
tanggal 15 Mei 2013 atas nama yang telah dilegalisir.
9. Adalah bukti bahwa ketika terjadinya perbuatan yang menjadi perkara
ini Saksi-3 Sdr. sudah dalam status bercerai dengan suaminya.
- 3 (tiga) lembar Foto
11. Adalah foto tempat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini.
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh
tanggal 27 Oktober 2017.

Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menyatakan bahwa Saksi-2 isteri Terdakwa tidak mengadukan perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini sehingga perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan tahun 2011 di Akmil , setelah lulus dan dilantik dengan pangkat .
2. Bahwa benar, Terdakwa pada tahun 2014 dimutasikan ke Rumkit hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat .
3. Bahwa benar, Terdakwa menikah dengan (Saksi-2) pada tanggal 6 Oktober 2012 di Hotel , Jawa Barat, dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta kondisi Saksi-2 sedang dalam kondisi hamil anak ke-3.
4. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan (Saksi-3) pada tanggal 2 Maret 2015 di Poli Umum Rumkit , pada saat Saksi-3 sedang berobat dan Terdakwa yang menerima serta melayaninya, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa benar, pada saat perkenalan di Poli Umum tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 saling bertukar nomor HP.
6. Bahwa benar, setelah Saksi-3 selesai berobat dan pulang, Saksi-3 mengirim pesan melalui Whatsapp (WA) kepada Terdakwa, yang isinya "Apakah hari ini ada kegiatan, kalau tidak ada apa berkenan untuk jalan keluar?" lalu dibalas Terdakwa "Ya boleh, saya jemput aja, kamu dimana?", lalu dijawab Saksi-3 "di Rusunawa".
7. Bahwa benar, selanjutnya sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang menjemput Saksi-3 di Rusunawa Jl. , yang mengendarai Honda Jazz warna silver.
8. Bahwa benar, mulanya Saksi-3 dengan Terdakwa pergi berdua dengan tujuan untuk jalan-jalan ke Mall namun kemudian pada saat jalan-jalan tujuannya berubah, Terdakwa mengajak nonton film bioskop di Mall dan Saksi-3 menyetujuinya.

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membeli tiket bioskop dan atas kesepakatan bersama memesan tempat duduk di tengah paling belakang, setelah berada di dalam gedung bioskop dan film telah diputar, Terdakwa mencium bibir Saksi-3 S, dan Saksi-3 Y, membalasnya sambil memegang kemaluan Terdakwa, berulang-ulang.

10. Bahwa benar, selanjutnya setelah pemutaran film selesai sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk pulang.

11. Bahwa benar, pada saat perjalanan pulang ketika sampai di J. Darmas lampu stopan, Terdakwa mencium Saksi lagi sambil Saksi memegang kemaluan Terdakwa dan sesampainya di taman Saksi, Terdakwa membeli nasi bebek goreng 2 (dua) porsi.

12. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 ke rumah Terdakwa di P, kamar Terdakwa berada di lantai bawah pojokan.

13. Bahwa benar, setelah Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu sambil makan bebek goreng dan mengobrol, setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu memanggil Saksi-3 untuk ikut ke dalam kamar tidur Terdakwa, sesampainya di dalam kamar tidur Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk Saksi-3 Serma Nav/W Retno Yuliati sambil mencium dan meraba-raba payudara Saksi-3 kurang lebih + 15 menit, kemudian Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-3 Serma sampai telanjang setelah Saksi-3 W Retno telanjang bulat selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri sampai telanjang bulat.

14. Bahwa benar, setelah itu Saksi-3 berbaring ke tempat tidur sambil terlentang dan selanjutnya Terdakwa dengan posisi diatas menindih Saksi-3 sambil Terdakwa memasukkan alat kelaminnya/penis yang sudah tegang ke dalam alat kelamin/vagina Saksi-3 sambil menggerakkan pantatnya maju mundur selama lebih kurang + 20 menit, setelah itu Terdakwa orgasme/klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Saksi-3, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Saksi-3 membersihkan diri dan memakai pakaiannya kembali dan sekira pukul 01.00 Wib Saksi-3 diantar pulang oleh Terdakwa ke tempat tinggal Saksi-3 di Rusunawa

15. Bahwa benar, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dan Saksi-3 menyadari status masing-masing, Terdakwa seorang anggota TNI yang telah beristri dengan 2 (dua) orang anak dan adalah seorang anggota TNI berstatus janda anak 2 (dua) orang.

16. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

17. Bahwa benar, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak pernah

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. memberikan barang bukti maupun janji kepada Saksi-3
serta Terdakwa sudah tidak pernah berkomunikasi lagi
dengan Saksi-3

18. Bahwa benar, sejak semula Terdakwa menyadari bahwa tempat
Terdakwa dan Saksi-3 berciuman bibir yaitu di
gedung bioskop dan di mobil adalah tempat yang sewaktu-waktu dapat
dilihat oleh orang lain. Selain itu perbuatan Terdakwa dan Saksi-3
tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan
serta dapat mengundang rasa malu dan jijik bagi orang yang melihatnya.

19. Bahwa benar, Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji
tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang
dikemukakan oleh Oditor Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan
pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditor Militer
mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun
demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini
sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa,
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang
dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan /
Pleidoi dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa, dibagi menjadi 5 bagian, yaitu :
bagian I Pendahuluan, bagian II Fakta, bagian III Pembahasan Yuridis,
bagian IV Kesimpulan dan V. Permohonan.

Bahwa pada bagian II Fakta berisi mengenai keterangan para Saksi,
keterangan Terdakwa dan barang bukti menurut versi Penasihat Hukum
Terdakwa.

Bahwa bagian III Pembahasan Yuridis berisi mengenai :

1. Sesuai fakta hukum di persidangan Saksi yang dihadirkan dalam
persidangan tidak ada yang mengetahui/melihat perbuatan yang dilakukan
oleh Terdakwa hanya atas pengakuan Saksi ,
sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa Saksi yang demikian
haruslah dikesampingkan dan tidak memenuhi kapasitas sebagai SAKSI .
Menurut ketentuan Pasal 1 angka ke-26 KUHAP dan Pasal 1 angka 14
dan angka 27 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer, yang menyebutkan bahwa SAKSI adalah Orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan, dan
Peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan Saksi dalam perkara ini terkesan menyimpulkan sendiri dan
diperoleh berdasarkan buah pemikiran saja, oleh karenanya sudah
sementaranya keterangan Saksi tersebut, dikesampingkan demi hukum.

2. Bahwa fakta yang terungkap Terdakwa telah dituntut berdasarkan
pengakuan Saksi pada saat diperiksa oleh
Saksi-1 dalam tindak pidana desersi. Pengakuan saja tidak dapat dijadikan
dasar Oditor Militer dalam persidangan ini dengan tanpa menambah dan
menyempurnakan pengakuan dengan alat bukti lain. Bahwa pengakuan
menurut Yahya Harahap seperti yang tersirat dalam ketentuan Pasal 189
ayat (4) KUHAP tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau

Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *bukan volens bewijs* id *kracht*, juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs* *kracht*. Kemudian dalam batasan pengertian keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP dalam kapasitasnya sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dinyatakan dalam persidangan dan berdasarkan Pasal 183 KUHAP keterangan Saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Selain itu keterangan Saksi adalah Testimoni De Auditu.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut adalah keberatan yang telah diajukan pada saat mengajukan eksepsi terhadap Dakwaan Oditur Militer, dan hal tersebut telah ditanggapi oleh Majelis Hakim dalam putusan selanya. Dengan mendasari keterangan Saksi-1 yang diberikan di persidangan yang menyatakan telah mengetahui dan mendengar adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian melaporkannya kepada penyidik Polisi Militer TNI dan mendasari pada ketentuan pasal 100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa keterangan Saksi-3 di persidangan diberikan dibawah sumpah dan runtut. Keterangan tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi-1 yang mendengarkan penyampaian Saksi-3 sebelum perkara ini dilaporkan. Fakta dipersidangan menunjukan Terdakwa tidak pernah menolak setiap ajakan Saksi-3 bahkan Terdakwa yang aktif menentukan tempat-tempat untuk melakukan percumbuan dan mengajak Saksi-3 mampir ke flat tempat Terdakwa tinggal. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelumnya (di gedung bioskop dan di mobil jazz) sudah ada perbuatan-perbuatan yang membuat Terdakwa menghendaki agar Saksi-3 mampir ke flat tempat Terdakwa tinggal hingga terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-3, sebagaimana keterangan Saksi-3 dan keterangan Saksi-1 Sertu POM Imam Sahroni. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

3. Fakta hukum, terhadap adanya barang bukti berupa surat-surat yang tersebut dan yang sampaikan di atas tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang didakwaan dalam tuntutan Oditur Militer dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti lain yang lebih menguatkan sehingga menunjukkan bahwa perkara ini masih terdapat kelemahan pembuktian yaitu hanya disandarkan surat-surat dan bukan mengarah pada perbuatan.

Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, telah Majelis Hakim tanggap di atas pada saat memberikan tanggapannya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

4. Yang dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum atau di muka orang lain (seorang sudah cukup) dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, yang hadir disitu tidak atas kemauannya sendiri. Dalam kenyataan yang didasarkan dalam uraian dakwaan bahwa kondisi gedung bioskop dimana Terdakwa dan Saksi Serna menonton film dalam keadaan gelap dan hanya sinar layar film saja sedangkan Terdakwa dan Saksi duduk di belakang tengah yang tidak

Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. dapat dimagukan. orang lain dari luar dan sekitarnya. Meskipun antara Terdakwa dan Saksi duduk bersebelahan, Terdakwa tidak melakukan perbuatan ciuman kepada Saksi, akan tetapi Saksi lah yang sempat memegang paha dan penis Terdakwa begitu juga perbuatan serupa yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa dalam perjalanan pulang pada saat Terdakwa mengendarai mobil. Perbuatan melanggar susila mensyaratkan adanya kesengajaan merusak kesopanan di muka umum mengharuskan sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak atau dapat dilihat dari tempat umum. Dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa bersama Saksi, seharusnya Saksi terlebih dahulu diperiksa dan diadili untuk mendapatkan putusan dan sanksi setimpal karena perbuatannya nyata-nyata bertabat dan bermoral yang buruk dengan gonta-ganti pasangan lebih dari sepuluh orang.

Bahwa tindak pidana Asusila yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, adalah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi, dalam hal ini perkara yang diajukan oleh Oditur Militer adalah perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga yang diperiksa dan diadili adalah Terdakwa. Tidak ada keharusan apakah Terdakwa dulu yang diperiksa atau Saksi dulu yang diperiksa.

Sedangkan mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang gedung bioskop (tempat Terdakwa dan Saksi berciuman bibir) adalah bukan tempat terbuka, hal itu sudah menyangkut unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya nanti bersama-sama pada saat membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

5. Bahwa benar dugaan tindak pidana Terdakwa adalah atas pengakuan Saksi di hadapan penyidik. Namun Oditur Militer melihat perkara ini dari sudut pandang perbuatan Terdakwa saja, tanpa melihat identitas secara komprehensif dari sisi Saksi

berkaitan dengan sifat yang mengarah pada perilaku tabiat Saksi dan kondisi psikologis/kejiwaan yang selama ini dialami Saksi, Oditur Militer III-11 menuntut dengan dakwaan sebagaimana Pasal 281 ke-1 KUHP terhadap diri Terdakwa. Untuk itu Penasihat Hukum menyampaikan hal-hal yang tentunya menjadi pertimbangan Majelis, yaitu :

- Bahwa benar Saksi merupakan janda cerai dan tercatat sejak tahun 2013, yang berarti Saksi mempunyai perilaku tabiat yang tidak baik yang dilakukan sebelum hingga pasca cerai dan setelah cerai Saksi dengan mantan suaminya telah melakukan penyimpangan perilaku tabiat dengan gonta-ganti pasangan dengan beberapa orang antara lain : Sekira tahun 2008 di dan salah satu hotel di dan di hotel a, Sekira tahun 2013 Hotel , Sekira tahun 2014 di Lantai 1, Kapten Agus Juniarto Sekira tahun 2014 di Hotel Sekira tahun 2014 dan 2015 di Karaoke dan Jln , dan Sekira tahun 2016 dan 2017 di Hotel dan Rusunawa Tb 2 Lantai 2 Nomor 16 dan Sekira tahun 2013 di , Hotel dan rumah

Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di daerah r, dan orang pekerjaan di Jakarta.

- Bahwa Saksi Serry sudah beberapa kali rawat inap dan keluar masuk rumah sakit, sejak tahun 2014 antara lain di dan Ruang , karena mengalami depresi berat dan anxietas (kecemasan berlebihan), kondisi demikian termasuk dalam kategori kejiwaan dalam diri Saksi .

- Bahwa Saksi menurut Hendy pernah didiagnose depresi berat yang disebabkan oleh tekanan lingkungan dan psikhis sehingga Saksi kadang susah untuk menyelaraskan suatu keinginan dan kenyataan, kemudian Saksi melakukan perbuatan yang menyimpang berawal dari pola asuh yang salah yang berakibat buruk bagi dirinya sendiri dan orang lain.

6. Bahwa Penasihat Hukum sangat keberatan terkait dakwaan dugaan tindak pidana kesusilaan terhadap diri Terdakwa hanya didasarkan dari pengakuan Saksi saja tanpa didukung bukti lain dan dalam hal ini dugaan pidana pada diri Terdakwa dimana Saksi belum diperiksa terkait perbuatan pidana dengan banyak orang. Selain itu perbuatan akibat dari depresi Saksi tidak realistis, yang berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain, maka Terdakwa merupakan korban ketidakmampuan menerima kenyataan adanya gangguan jiwa yang diderita Saksi . Selanjutnya alat bukti/barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa yang kemudian dijadikan dasar oleh Oditur Militer III-11 Surabaya sebagai alat bukti/barang bukti untuk menuntut Terdakwa adalah tidak sesuai dan tidak terdapat persesuaian dengan alat bukti/barang bukti yang dikehendaki oleh Undang-undang C.q menurut ketentuan pasal 167 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, yang berisi mengenai kondisi atau keadaan kejiwaan Saksi , Majelis hakim berpendapat dengan mendasari keterangan

Penasihat Hukum (yang nota bene dokter yang merawat Saksi , menyampaikan bahwa kondisi kejiwaan Saksi masih dalam keadaan sehat dan sadar dengan daya ingat yang bagus sehingga dapat memberikan keterangan dengan runtut dan benar.

Bahwa selain itu keterangan Saksi setelah di periksa ulang (cross check) dengan keterangan Saksi-1 Sertu POM Imam Sahroni dan Terdakwa, keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-1 . Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

7. Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa menurut ketentuan Pasal 281 ke-1 KUHP, secara yuridis telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, diatur oleh ketentuan umum Cq Pidana Umum. Menurut ketentuan pasal 6 KUHPidana Tentara secara tegas disampaikan bahwa pemberlakuan ketentuan, dan penerapan hukum hanya dapat diterapkan bila kejahatan-kejahatan yang dilakukan

Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dengan kejahatan dalam jabatan, Insubordinasi dan menyangkut kepentingan militer, begitu juga pasal 6 huruf (b), pemberlakuan ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan dalam tindak pidana militer. Demikian halnya mengenai ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1953 menyebutkan: "Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia diberhentikan karena menurut keputusan hakim dihukum yang lamanya lebih dari 2 (dua) bulan karena melanggar hukum-hukum pidana atau hukum-hukum pidana tentara". Pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 mengatur Prajurit TNI hanya bisa diberhentikan tidak dengan hormat karena alasan administrasi saja dan tidak mengatur Prajurit TNI bisa dipecat dengan diberhentikan tidak dengan hormat oleh putusan pengadilan. Selengkapnya Redaksi pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan "Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI". Oleh karenanya Tuntutan Oditur Militer adalah tidak sesuai dengan asas-azas hukum pidana militer.

Bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, Pasal 26 ayat (1) KUHPM menentukan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

Pasal 26 KUHPM dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata secara berbarengan dengan pidana utama, tidak memperbedakan pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara sementara. Artinya baik berbarengan dengan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan pidana penjara sementara (misalnya 3 tahun) hakim militer berhak menjatuhkan pidana pemecatan tersebut. Dalam hal ini tidak ditentukan batas maksimum dari (pidana utama) pidana penjara tersebut untuk dapat dibarengkan/digabungkan dengan pidana tambahan pemecatan tersebut. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh hakim militer bukan saja atas dasar kejahatan-kejahatan yang terdapat dalam KUHPM. Tetapi juga atas dasar kejahatan-kejahatan baik umum maupun militer yang diancam dengan pidana mati atau penjara.

Ketentuan pasal 26 KUHPM tersebut sampai saat ini masih berlaku dan belum ada pencabutan.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai hal tersebut tidak dapat diterima.

8. Bahwa Tuntutan hukum yang diajukan oleh, Oditur Militer dengan memohon kepada Majelis Hakim dan menuntut agar Terdakwa dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Keprajuritan TNI AL, sangatlah memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini dikarenakan, tujuan pemeriksaan persidangan tidaklah semata-mata ditujukan untuk menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga ditujukan untuk mendidik agar pelaku tindak pidana dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Falsafah Pancasila.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, akan Majelis Hakim tanggap nanti bersama-sama pada saat menanggapi Tuntutan Oditur Militer.

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.9. bahwa sengaja melakukan tabiat dan atau kejiwaan Saksi

fakta dalam persidangan Saksi Serma Nav/W Retno Yulianti mengakui semua perbuatannya termasuk dengan Terdakwa semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis karena Saksi

dalam status menjanda dan perbuatan dilakukan Saksi untuk memenuhi dan keinginan nafsu birahi yang mengikutsertakan orang lain sebagai sasaran termasuk Terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa ataupun keluarganya dalam hal ini isteri Terdakwa merupakan korban dari perbuatan nafsu Saksi

, meskipun Isteri Terdakwa dalam perkara ini tidak melakukan laporan polisi terhadap Saksi karena Saksi-2 mengetahui bahwa Saksi mempunyai perilaku tabiat yang kurang baik.

Bahwa mengenai hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menilai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa dibawah nanti.

Bagian ke V adalah Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya :

- Menerima segala keberatan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.
- Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa dalam hukum.

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum selanjutnya yaitu mengenai pidana terhadap diri Terdakwa, akan ditanggapi bersama-sama dalam memberikan pertimbangan tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Replieknya yang pokoknya tetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaanya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Barangsiaapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka, melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

2. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan pengertian kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

3. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

4. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa menjadi prajurit TNI- melalui pendidikan tahun 2011 di , setelah lulus dilantik dengan .
2. Bahwa benar, pada tahun 2014 Terdakwa dimutasikan ke Rumkit sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat .
3. Bahwa benar, dengan riwayat kepangkatan Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, dan sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.
4. Bahwa benar, selama pemeriksaan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.
- Bahwa S.R SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 258, menguraikan yang dimaksud dengan

Hal 26 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum.

- Bahwa R. SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya KUHP dan KUHP (dilengkapi dengan Yurisprudensi MA dan Hoge Raad) penerbit Rajawali Press halaman 167, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *melanggar kesusilaan secara terbuka* meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun ditempat yang dapat dilihat dari tempat yang bukan umum, meskipun dilakukan ditempat yang bukan tempat umum (HR. 12 Mei 1902).

Suatu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari jendela dari seberang jalan tidak dilakukan dimuka umum (HR 5 Oktober 1914), yang menentukan bukanlah tempat dimana orang-orang yang bersangkutan berada, akan tetapi keadaan bahwa perbuatan itu dapat dilihat oleh orang yang rasa kehormatannya dilanggar (HR 29 Juli 1942).

- Bahwa R. SOESILO, SH dalam bukunya KUHP serta Komentar-komentarnya menjelaskan bahwa *sengaja merusak kesopanan dimuka umum* intinya perbuatan merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh umum atau didatangi orang banyak, misalnya dipinggir jalan, digedung bioskop, di pasar dsb.

Permasalahannya: Apakah perbuatan Terdakwa yang mencium bibir serta Saksi 3 Sdri. meremas-remas kemaluan Terdakwa di gedung bioskop dan di mobil jazz dilakukan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan?

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan (Saksi-3) pada tanggal 2 Maret 2015 di Poli Umum Rumkit pada saat Saksi-3 sedang berobat dan Terdakwa yang menerima serta melayaninya, hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar, pada saat perkenalan di Poli Umum Rumkit tersebut, Terdakwa dan Saksi-3 saling bertukar nomor HP.
3. Bahwa benar, setelah Saksi-3 selesai berobat dan pulang, Saksi-3 mengirim pesan melalui Whatsapp (WA) kepada Terdakwa, yang isinya "Apakah hari ini ada kegiatan, kalau tidak ada apa berkenan untuk jalan keluar?" lalu dibalas Terdakwa "Ya boleh, saya jemput aja, kamu dimana?", lalu dijawab Saksi-3 "di Rusunawa".
4. Bahwa benar, selanjutnya sore harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa datang menjemput Saksi-3 di Rusunawa dengan mengendarai Honda Jazz warna silver.
5. Bahwa benar, mulanya Saksi-3 dengan

Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa pergi dengan tujuan untuk jalan-jalan ke Mall namun kemudian pada saat jalan-jalan tujuannya berubah, Terdakwa mengajak nonton film bioskop di Mall dan Saksi-3 menyetujuinya.

6. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membeli tiket bioskop dan atas kesepakatan bersama memesan tempat duduk di tengah paling belakang, setelah berada di dalam gedung bioskop dan film telah diputar, Terdakwa mencium bibir Saksi-3 dan Saksi-3

membalasnya sambil memegang dan meremas-remas kemaluan Terdakwa, berulang-ulang.

6. Bahwa benar, selanjutnya setelah pemutaran film selesai sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi-3 untuk pulang.

7. Bahwa benar, pada saat perjalanan pulang ketika sampai di pas lampu stopan, Terdakwa dan Saksi-3 berciuman bibir lagi sambil Saksi-3 memegang/meremas kemaluan Terdakwa dan sesampainya di taman Bungkul Terdakwa membeli nasi bebek goreng 2 (dua) porsi.

8. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 ke rumah Terdakwa di 5, kamar Terdakwa berada di lantai bawah pojokan.

9. Bahwa benar, setelah Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-3 masuk ke dalam dan duduk di ruang tamu sambil makan bebek goreng dan mengobrol, setelah selesai makan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur lalu memanggil Saksi-3 untuk ikut ke dalam kamar tidur Terdakwa, sesampainya di dalam kamar tidur Terdakwa, terjadilah persetubuhan antara Terdakwa.

10. Bahwa benar, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dan Saksi-3 menyadari status masing-masing, Terdakwa seorang anggota TNI yang telah beristri dengan 2 (dua) orang anak dan adalah seorang anggota TNI berstatus janda anak 2 (dua) orang.

11. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi-3 melakukan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

12. Bahwa benar, sejak semula Terdakwa menyadari bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-3 berciuman bibir yaitu di gedung bioskop dan di mobil adalah tempat yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang lain. Selain itu perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas dilakukan serta dapat mengundang rasa malu dan jijik bagi orang yang melihatnya.

13. Bahwa benar, Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri. yang berciuman bibir sambil kemaluan Terdakwa diremas-remas oleh Sdri. di gedung bioskop ketika menonton film dan di mobil Honda Jazz ketika lampu merah adalah tempat-tempat umum dan

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id dimana semua orang yang dapat melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdri.

2. Bahwa sejak semula Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. sudah menyadari dan mengetahui bahwa gedung Bioskop adalah tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (dalam hal ini pengunjung yang ikut menonton film tersebut) begitu juga mobil yang berhenti saat lampu merah, pengendara lainnya dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 Sdri.

3. Selain itu Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. sudah menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-3 Sdri. dan Terdakwa adalah perbuatan yang bila dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan birahi, rasa malu dan jijik, namun karena nafsu yang sudah tidak bisa ditahan maka Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. nekat melakukan perbuatan sehingga menjadi perkara ini.

Dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berhubungan ketidakbuktian unsur-unsur tindak pidana tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah berciuman bibir dengan Saksi-3 Sdri. Retno Yulianti di gedung bioskop yang nota bene adalah seorang Kowal bawahan Terdakwa, bahkan sampai melakukan persetubuhan menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu seksualnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, seharusnya tidak perlu terjadi apalagi Terdakwa seorang prajurit TNI, tentunya harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan untuk melindungi, mengayomi serta menjunjung tinggi kehormatan wanita apalagi wanita tersebut adalah anak buah Terdakwa sesama anggota TNI AL.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengutamakan kepuasan nafsu biologisnya daripada menggunakan nalar yang sehat dimana yang dilakukannya itu merupakan perbuatan terkutuk, memalukan dan sangat dibenci oleh masyarakat pada umumnya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak nama baik kesatuan Satkat Koarmatim dimata masyarakat khususnya anggota

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahadagang.mil

dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sesama anggota TNI AL yaitu Saksi-3 Serma Retno Yulianti.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit TNI dan 8 Wajib TNI.

Oleh karena itu berdasarkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut, sehingga dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya. Oleh karena itu sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang baru sekali melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan susila dengan Sdri. _____ anggota berpangkat _____, adalah karena Terdakwa tidak dapat menahan dan mengendalikan hawa nafsunya. Padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela dan tidak pantas dilakukan oleh seorang Perwira TNI _____. Akan tetapi pada

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menyatakan Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sikap Terdakwa nyata-nyata telah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan sesama anggota TNI berpangkat

2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana susila yang dilakukan dengan sesama anggota TNI berpangkat yang notabene adalah bawahan Terdakwa, tindak pidana tersebut dipandang sebagai tindak pidana yang sangat tercela dan dapat mengganggu kedisiplinan serta merusak moralitas di lingkungan masyarakat militer. Dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI berpangkat Kapten tersebut, seharusnya Terdakwa dapat menjaga nama baik Kesatuan dimata masyarakat, dengan memberikan perlindungan dan mengayomi bawahannya namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra, harga diri dan wibawa seorang perwira TNI dan kesatuan TNI. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Satu dan lain hal seandainya kepada Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer, dikhawatirkan kehadiran terpidana kembali kedalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya, akan mempengaruhi pelaksanaan ketertiban pembinaan personil, mengganggu dan menggoyahkan tatanan disiplin serta moralitas dalam masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk tetap berada di lingkungan TNI, tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor tanggal 29 Mei 2017 atas nama
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 6 Oktober 2012 atas nama
3. 1 (satu) lembar Fotocopy KTA atas nama
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor atas nama
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas nama
6. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor tanggal 15 Mei 2013 atas , yang telah dilegalisir.
7. 3 (tiga) lembar Foto
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh tanggal 27 Oktober 2017.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut sejak semula melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Dinas Nomor tanggal 29 Mei 2017 atas nama
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 6 Oktober 2012 atas nama
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy KTA atas nama

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018
atas nama

e. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor atas
nama

f. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor tanggal 15
Mei 2013 atas nama Reza Yana, yang telah dilegalisir.

g. 3 (tiga) lembar Foto

h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh
tanggal 27 Oktober 2017.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 31 Juli 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Koerniawaty Sjarif, SH.,M.H., Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11990016920574, Penasihat Hukum Sirodjuddin, S.H.,M.H Kapten Laut (KH) NRP 17476/P dan Agus Budi Utomo, S.H., Serka Mes NRP 72124, Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H., Pelda NRP 21970306830676 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Koerniawaty Sjarif, SH.,M.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Halim, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota II

ttd

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

ttd

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H.
Pelda NRP 21970306830676

Hal 33 dari 33 hal Putusan Nomor 87-K/PM III-12/AL/IV/2018